



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4
AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJUNG GAYASAN JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (AM.d) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

AWANG KRIDA LAKSANA
Asal
NIM. 00903101127

Stempel Perpustakaan Universitas Jember
Judian
Pembelian
Terima di: 25 FEB 2004
No. Induk:
Pengkatalog: *fy*

S
Klass
326.24
CAK
P
9

Dosen Pembimbing :
Drs. ABDUL KHOLIK ASHARI, M.Si
NIP. 131 832 305

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah di setujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : AWANG KRIDA LAKSANA

Nim : 00903101127

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN


Judul :

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN
AJUNG GAYASAN JEMBER

Jember, 28 Januari 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. ABDUL KHOLIO ASHARI, M. Si

NIP : 131 832 305

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : AWANG KRIDA LAKSANA
N I M : 000903101127
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJUNG GAYASAN JEMBER

Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Januari 2004
Jam : 09.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan Telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs.SUHARTONO, MP (Ketua) : 1. 
NIP. 131 782 187
2. Drs.ABDUL KHOLIQ ASAHARI, M.Si (Sekretaris) : 2. 
NIP. 131 832 305
3. Drs.ARDYANTO, M.Si (Anggota) : 3. 
NIP. 131 759 338

Mengesahkan,
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Dekan



Drs. H/MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, Sholawat serta salam ditujukan kepada Rosulullah SAW berkat rahmat, taufik dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember”**.

Keberhasilan penulis dalam menyusun laporan Praktek Kerja Nyata tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan beserta staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M. Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Abdul Kholik Ashari, M. Si, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata.
5. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan membantu kelancaran studi penulis.
6. Dra. Hj. Anastasia Murdiyastuti, M. Si, selaku Dosen Supervisor yang telah membantu mengantarkan penulis ke tempat Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Ir. Sugianto, selaku Administratur beserta staf PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gaysan Jember.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan doprongan kepada penulis sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan.

MOTTO

“Orang bijak taat pajak”

(Ditjen Pajak)

“ Dengan membayar pajak berarti ikut berperan serta mensukseskan Pembangunan Nasional ”

(Ditjen Pajak)



PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Markuat Tatang dan Ibu Tutik Indriani, serta adik – adikku Yuyun, Desi, Cicik yang telah memberikan bantuan moril dan spirituil sehingga penulis dapat mencapai keberhasilannya.
2. Teman – temanku di Almamater yang tercinta.




DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Objek, Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKN.....	3
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	3
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Kegunaan PKN.....	4
1.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Dan Dasar Hukumnya.....	4
II. Gambaran Umum Perusahaan.....	5
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi.....	7
2.3 Tenaga Kerja.....	11
2.4 Jadwal Kerja.....	12
2.4 Sistem Penggajian.....	12
III. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	15
3.1 Deskripsi Praktek kerja nyata.....	15
3.1.1 Kegiatan Selama PKN di PTPN X (Persero) Kebun Agung Gayasan Jember.....	16

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	17
a. Sistem Perpajakan di PTPN X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.....	17
b. Kewajiban PTPN X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.....	17
c. Pengertian Pajak, penghasilan, Jasa konstruksi.....	18
d. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi.....	18
e. Subjek dan Objek Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.....	18
f. Objek Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	19
g. Dasar hukum Objek Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	19
h. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.....	19
3.1.3 Prosedur Pemotongan dan Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2	20
a. Skema Pemotongan dan Pembayaran.....	20
b. Pengertian Administrasi, Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	20
3.1.4 Tempat Pengambilan, Tempat Penyampaian, Cara Penyampaian, Batas Waktu Penyampaian, dan Batas Waktu Penyetoran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	22
3.1.5 Kewajiban pemberi Jasa.....	23
3.1.6 Transaksi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	23
IV. Penutup.....	26
Daftar Pustaka.....	27
Lampiran.....	28

DAFTAR TABEL

1. Jenis Pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.....	12
2. Jadwal Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.....	12
3. Golongan dan Gaji Pokok Karyawan Tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.....	13
4. Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	16



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	28
Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata.....	29
Lampiran 3. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	30
Lampiran 4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	31
Lampiran 6. Daftar Rekap Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2.....	33
Lampiran 7. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2.....	34
Lampiran 8. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bulan September.....	35
Lampiran 9. Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.....	36
Lampiran 10. Surat Perjanjian / Kontrak PTPN X Ajung dengan Rekanan CV. Sriwijaya Indah.....	37



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar diperlukan penerimaan negara. Sumber penerimaan negara tersebut berasal dari sektor migas dan non migas. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2003 total penerimaan migas dan non migas, yaitu sebesar Rp. 497, 029 triliun. Dengan penerimaan sektor non migas khususnya Pajak sebesar Rp. 204, 140 (97, 3 %). (*Jawa Pos*, 10 Januari 2004). Dari total tersebut Pajak Penghasilan memberikan kontribusi pemasukan yang terbesar, yaitu Rp. 116, 48 triliun (55,46%), Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76, 76 triliun (36,55 %), Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 8, 76 triliun (4,17 %), dan Bea Pemilikan Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 2, 14 triliun (1, 01 %). Selain dari pajak sektor non migas lainnya meliputi hibah sebesar Rp. 137, 2 triliun, pinjaman / hutang sebesar Rp. 7, 241 triliun, dan setoran usaha BUMS sebesar Rp. 3, 488 triliun. Sedangkan dari sektor migas memberikan kontribusi bagi penerimaan negara sebesar Rp. 145 triliun. (*Kompas*, 5 Agustus 2003).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa setoran pajak khususnya Pajak Penghasilan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara yaitu sebesar Rp. 116, 48 triliun atau sekitar 55, 46 %. Sehingga dapat kita ketahui pula bahwa sumber penerimaan negara telah beralih dari sektor migas ke sektor penerimaan non migas, khususnya dari pajak.

Dalam memenuhi target penerimaan negara tersebut diatas pemerintah masih menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan penghasilannya yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Masalah ini banyak terjadi pada wajib pajak orang pribadi. Untuk

bergerak dalam bidang usaha hasil tembakau. PT. Perkebunan Nusantara X telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), yaitu: 605. 02877. 06 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu: 1. 061. 130. 9. 626. 004.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X adalah sebagai berikut:

1. Menghitung, memotong, menyetor ke Kantor Pos dan Bank Persepsi yang telah ditunjuk atas pajaknya yang terhutang.
2. Mengisi dengan benar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.
3. Membuat pembukuan atau pencatatan perusahaan.
4. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang digunakan menjadi dasar kegiatan usaha perusahaan.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, maka wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban tersebut ditiadakan atas permintaan Fiskus untuk keperluan pemeriksaan.

Penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember sebagai tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata dengan alasan:

1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember adalah salah satu kantor cabang PTPN X Surabaya yang berskala ekspor, sehingga aktifitas objek pajaknya cukup banyak, misalnya PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap, PPh Pasal 23 atas sewa komputer, PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, dan PPN.

3. Mahasiswa Diploma III Perpajakan dapat memanfaatkan ilmunya dengan membantu administrasi perpajakan di PTPN X pada saat PKN.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam Laporan Praktek Kerja Nyata memilih judul “ **Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember**”. Alasan penulis memilih judul tersebut diatas, karena Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 hampir sama transaksinya dengan pemotongan jasa konstruksi Pajak Penghasilan Pasal 23. Perbedaannya terletak pada nilai nominal transaksinya. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 nilai transaksinya di bawah Rp. 1 milyar dan bersifat final, sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 nilai transaksinya diatas Rp. 1 milyar dan bersifat tidak final.

1.1.1 Objek, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata bertempat di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 143 Ajung Gayasan Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 bulan penuh terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai 15 Nopember 2003.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Ingin menerapkan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama perkuliahan di tempat PKN.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan, khususnya PPh Pasal 4 ayat 2.
 - dari segi prosedur.
 - dari segi administrasi.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan memperoleh pengalaman kerja di dalam sebuah perusahaan.
- b. Memperoleh gambaran yang jelas tata cara pemotongan Pajak Penghasilan.

- c. Salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi Dan Dasar Hukumnya

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dari jasa konstruksi.(UU PPh No. 17 Tahun 2000 Pasal 4). Dasar hukum yang dipakai adalah sebagai berikut: -

- UU No. 17 / 2000 Tentang PPh
- PP No. 73 / 1996
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704 / KMK. 04 / Tahun 1996
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 42 / PJ 44 / 1996

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada mulanya PT. Perkebunan Nusantara X didirikan dan dikuasai oleh pemerintah Belanda, bergerak dalam bidang perkebunan tembakau Besuki NA-Oogst yang ditanam dilahan atas perintah Belanda. Sebelum dikuasai oleh Bangsa Indonesia nama dan bentuk perusahaan berbeda – beda. Berikut ini sejarah singkat urutan nama perusahaan sebelum bernama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero):

A. Masa Pra Kemerdekaan (Zaman Penjajahan)

PT. Perkebunan Nusantara X pertama kali bernama *Land Bouw Maatschuap Oud Djember (LMOD)* yang pertama kali dirintis oleh G. Birnie bekerjasama dengan Mr. C. Sanderberg dan Van Gennep. Beberapa tahun kemudian muncul perusahaan baru seperti *Land Bouw Maatschaapy Soekowono (LMS)*, *Besuki Tabak Maatschaapy (BTM)*, dan *Amsterdam Besuki Tabak Maatschoapy (ABTM)*.

B. Masa Pasca Kemerdekaan

Mengetahui bahwa hasil penjualan tembakau Besuki mempunyai pasaran yang baik, maka pengusaha Belanda banyak yang tertarik dan mengusahakannya secara besar – besaran. Sehingga pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia mendirikan Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (YAPPERIN) Yayasan ini bertujuan memberikan bantuan modal dan teknis kepada petani pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha Belanda.

Adapun urutan penggantian nama sebelum menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) pada masa pasca kemerdekaan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1958 Pemerintah Indonesia menasionalisasikan perusahaan tembakau milik Belanda menjadi Perusahaan Perkebunan Nusantara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX).

2. Pada tahun 1963 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX) berganti nama menjadi Perusahaan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI.
3. Pada tahun 1968 Perusahaan Perkebunan Negara (PNP) XXVII merupakan gabungan dari PPTN V dan VI.
4. Pada tahun 1972 Perusahaan Perkebunan Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII.
5. Berdasarkan PP. No 15 / 1996 tanggal 14 Februari 1996 dilakukan Restrukturisasi BUMN sector perkebunan yang meliputi PTP. XIX, PTP XXI dan XXII.


PTP XXVII berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya dengan Akte Pendirian No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kami, SH di Jakarta.

Terbentuknya Perusahaan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang No 86 / 1958 dan undang – undang No. 162 / 1958.
2. Peraturan Pemerintah No. 173 / 1961 dan No. 198 / 1961, tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX).
3. Peraturan Pemerintah No. 30 / 1963 tanggal 22 Mei 1963 tentang pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN Baru V dan VI).
4. Peraturan Pemerintah No. 14 / 1968 tentang pembentukan Perusahaan Negara (PNP) XXVII Penggabungan dari PPTN V dan VI.
5. Peraturan Pemerintah No 7 / 1972 tanggal 22 Februari 1972 tentang pengalihan bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII
6. Akte Pendirian No 43 tanggal 11 Maret 1996 yang di buat oleh Harun Kamil di Jakarta

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka atau susunan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi -- fungsi, bagian atau posisi orang-orang yang menunjukkan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda - beda. Apabila struktur organisasi dalam perusahaan baik, maka aktivitas perusahaan dan kinerjanya dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember :



Keterangan mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember sebagai berikut:

A. Administratur

1. Sebagai pimpinan tertinggi di PT.Perkebunan X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.
2. Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi perkebunan.
3. Melaporkan pembuatan dan isi laporan keuangan, serta laporan hasil perkebunan.
4. Melaporkan keadaan umum perkebunan ke kantor direksi Surabaya
5. Merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahunnya.
6. Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT).
7. Bertanggungjawab atas laporan keuangan.
8. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur penggunaannya untuk setiap tahunnya.
9. Mengadakan hubungan masa dengan instansi pemerintah, misalnya dengan Polek dan Koramil seiring dengan sering terjadinya penjarahan dan pengrusakan tembakau.
10. Mengajukan usul pengakatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan mutasi kepada Direksi.

B. Kepala bagian Administrasi Keuangan dan Umum

1. Menyusun RABT untuk pabrik.
2. Mengolah administrasi pajak.
3. Membuat rencana kerja bulanan pabrik.
4. Menggunakan biaya, tenaga kerja secara efektif dan efisien.
5. Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawahinya.

C. Bagian Akuntansi

1. Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta permintaan anggaran perusahaan.
2. Membuat pengajuan modal kerja.

3. Mengkoordinasi pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan
4. Menangani masalah yang berhubungan dengan ke luar masuknya keuangan perusahaan.
5. Melaksanakan pembukuan.
6. Membantu menghitung pembayaran gaji dan potongan gaji karyawan.
7. Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan.
8. Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji.

D. Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya

1. Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan.
2. Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan.
3. Merangkum semua RABT yang diketahui administratur dan dikirimkan ke kantor direksi Surabaya.
4. Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirimkan ke direksi untuk memperoleh modal.
5. Membuat konsep laporan bulanan pimpinan.
6. Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi.
7. Membuat daftar inventaris perusahaan.
8. Mengatur keluar masuknya barang di gudang.
9. Mengatur keluar masuknya uang.
10. Mengerjakan kupon-kupon bayaran karyawan.
11. Menyusun dan membuat pertanggungjawaban keuangan untuk diserahkan ke kantor direksi Surabaya.

E. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Membantu bagian anggaran dan pengendalian biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas bidang umum dan personalia.
2. Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik di dalam maupun luar kota/daerah.
3. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan inventaris perusahaan.
4. Menggaji karyawan bulanan dan karyawan harian tetap.

F. Bagian Teknik

1. Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan.
2. Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin pabrik.
3. Mengajukan biaya perawatan kepada bagian akuntansi dan umum.

G. Bagian Pengadaan

1. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Mengawasi dan bertanggungjawab atas stock barang di gudang.
3. Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU).
4. Membuat permintaan barang lokal.
5. Menghitung besarnya PPh pasal 21, PPN Masukan, PPh pasal 23, dll.
6. Melakukan pembayaran dan pelaporan pajak ke KPP.

2.3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu golongan I, II, III, dan IV dengan keterangan sebagai berikut:



Tabel 1. Jenis Pegawai PTPN X (Persero) Kebun Ajung Jember

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1	Golongan I & II	234 Orang
2	Golongan III & IV	34 Orang
3	KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu)	131 Orang
	Total Karyawan	399 Orang

Sumber: PTPN X (Persero) Kebun Ajung Jember

2.4 Jadwal Kerja

Untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan dan penggunaan karyawan secara efektif dan efisien, maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember menerapkan jam kerja resmi yaitu 8 jam kerja sehari kecuali pada hari sabtu. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa melebihi jam kerja resmi yang telah di tetapkan. Rincian jam kerja karyawan perusahaan sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Kerja Karyawan PTPN X (Persero) Kebun Ajung Jember

HARI	JAM KERJA	
	Karyawan Tata Usaha	Karyawan Kebun
Senin – Jum'at	07.00 – 15.00	07.00 – 16.00
Khusus Sabtu	07.00 – 12.00	07.00 – 13.00
Istirahat	11.30 – 12.30	11.30 – 12.30
Minggu	Libur Kerja	Libur Kerja

Sumber: PTPN X (Persero) Kebun Ajung Jember

2.5 Sistem Penggajian

Gaji adalah hak karyawan yang di terima dan di nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan di lakukan, di bayarkan dan ditetapkan menurut perjanjian kerja. Gaji pokok adalah imbalan dasar yang di bayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sistem penggajian karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dinyatakan

dalam golongan. Kepada karyawan di berikan gaji pokok menurut golongan sesuai dengan skala gaji seperti dalam lampiran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai berikut.

Tabel 3. Golongan dan Gaji Pokok Karyawan Tetap PTPN X (Persero) Kebun Ajung Jember

GOL MKG	RUANG GOLONGAN							
	I A	I B	I C	I D	II A	II B	II C	II D
0	240.305	265.880	296.745	328.005	361.865	408.350	465.375	520.255
1	241.905	270.475	301.955	333.915	368.505	416.390	474.595	531.680
2	243.505	275.070	307.165	339.825	375.147	424.430	484.615	542.105
3	245.105	279.665	312.375	345.735	381.785	432.470	494.635	552.530
4	246.705	284.260	317.585	351.645	388.425	440.510	505.655	562.955
5	248.305	288.855	322.795	357.555	395.065	448.550	515.675	572.380
6	249.905	293.450	328.005	363.465	401.705	456.590	524.695	582.805
7	251.505	298.045	333.215	369.375	408.345			621.230
8	253.105	302.640	338.425		414.985			635.655
9	254.705	307.235	343.635					650.080
10	256.305	311.830						664.505
11	257.905	316.425						678.930
12	259.505							693.355
13	261.105							707.780
14	262.705							722.205

Sumber: PTPN X (Persero) Kebun Ajung Jember

Tabel 4. Golongan dan Gaji Pokok Karyawan Tetap PTPN (Persero) Ajung Jember

GOL MKG	RUANG GOLONGAN							
	III A	III B	III C	III D	IV A	IV B	IV C	IV D
0	760.865	897.640	1.004.245	1.151.300	1.399.285	1.648.835	1.798.155	2.080.430
1	777.775	898.660	1.025.190	1.174.340	1.424.200	1.675.825	1.829.015	2.113.350
2	794.685	917.680	1.046.135	1.197.380	1.449.115	1.702.815	1.859.575	2.147.270
3	811.595	936.700	1.067.080	1.220.420	1.474.030	1.729.805	1.890.735	2.179.190
4	828.505	955.720	1.088.025	1.243.460	1.498.945	1.756.795	1.921.595	2.212.110
5	845.415	974.740	1.108.970	1.266.500	1.523.860	1.783.785	1.952.455	2.245.030
6	862.325	993.760	1.129.915	1.289.540	1.548.775	1.810.775	1.983.315	2.277.950
7	879.235	1.012.780	1.150.860	1.312.580	1.573.690		2.014.175	
8	896.145	1.031.800		1.333.620	1.598.605		2.045.035	
9	913.055	1.050.820		1.358.660	1.623.520		2.075.895	
10	929.965	1.069.840		1.381.700	1.648.435			
11	946.875			1.404.740				

Sumber: PTPN X (Persero) Ajung Gayasan Jember

Sistem penggajian karyawan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember adalah sebagai berikut:

1. Gaji karyawan golongan I A sampai dengan II D di bayar setiap tanggal 27 setiap bulannya di kantor PTPN X Ajung, yang membuat daftar gaji karyawan adalah PTPN X Ajung.
2. Gaji karyawan golongan III A sampai dengan IV B terdapat perbedaan dalam pembuatan daftar gaji karyawan yang membuat adalah PTPN X Surabaya sebagai kantor pusat, sedangkan pembayarannya dilakukan tetap tanggal 27 setiap bulannya.
3. Gaji Karyawan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) diberikan oleh pihak PTPN X Ajung yang mana gaji karyawan diterima sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) pembayarannya tanggal 27 setiap bulannya.
4. Sedangkan untuk karyawan musiman penggajian dilakukan setiap I(satu) minggu sekali, yaitu setiap hari Kamis dengan upah perhari sebesar Rp. 10. 500,-



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember. Kegiatan tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan. Pelaksanaan PKN dimulai tanggal 15 Oktober 2003 sampai dengan 15 Nopember 2003. Dalam kegiatan PKN tersebut penulis dapat mempraktekkan ilmu yang diperolehnya selama perkuliahan, khususnya di bidang Perpajakan.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut penulis terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Dalam pelaksanaan PKN tersebut penulis juga bertujuan untuk mencari data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata. Data yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut, yaitu mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 tentang jasa konstruksi yang bersifat final.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis diberi pengantar oleh Ketua Program Diploma III Perpajakan mengenai prosedur pelaksanaannya. Penulis dapat melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS dan pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah KHS diterima, serta KRS telah diprogram oleh penulis.

Tahap-tahap yang dilakukan penulis sebelum melaksanakan kegiatan PKN.

1. Mencari tempat atau lokasi untuk melaksanakan PKN.
2. Setelah ditentukan tempat untuk PKN diperlukan surat pengantar dari Fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat PKN mahasiswa.
3. Apabila objek PKN mengizinkan atau bersedia atas surat pengantar dari fakultas, mahasiswa yang bersangkutan diberi surat balasan berupa kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) Surat balasan dikirim ke Fakultas oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Akhirnya pihak Fakultas menerima surat balasan dan memberikan surat tugas kepada Mahasiswa dan untuk Supervisor.

3.1.1 Kegiatan Selama PKN di PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

Tabel 5. Kegiatan selama PKN

Minggu	Tanggal	Kegiatan
Pertama	15-22 Oktober 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Bertemu dengan Bapak Kholil selaku HUMAS di PTPN X AJUNG. - Bertemu dengan Bapak Subur selaku Kabag Pengadaan barang dan Bapak Syamsul Hadi selaku bagian Perpajakan dan Akuntansi. - Melihat data-data Pajak, a.l PPh Pasal 21, Pph Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPhn. - Melaksanakan tata cara penghitungan rekapitulasi yang ada dalam SPT Masa Januari sampai dengan September 2003.
Kedua	23-30 Oktober 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di bagian Akuntansi - Mengecek dan menghitung kembali data-data Akuntansi yang sudah ada. - Berada di bagian SDM - Menghitung dan merekap jumlah data-data pekerja harian PTPN X Ajung.
Ketiga	31-7 Nopember 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di bagian Gudang Pengolahan dan bertemu Bapak Sugeng. - Melihat pengolahan tembakau jenis TBN (Tembakau Bawah Naungan) mulai dari Fermentasi - Bir - biran (buka daun) - Rendeman - Sortasi - Pengepakan tembakau.

Keempat	8-15 Nopember 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Kembali lagi ke bagian Pengadaan. - Melihat data kembali mengenai Pajak a.l: PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPN. - Memasukkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk laporan akhir. - Berpamitan kepada semua karyawan PTPN X (Persero) Ajung.
---------	--------------------	---

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

a. Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

Sebagai salah satu Wajib Pajak Badan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajung mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan yang ada dalam PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajung dilakukan oleh bagian Perpajakan dan Asuransi. Objek yang ada meliputi, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap, Paaajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Komputer, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa Konstruksi, dan Pajak Pertambahan Nilai. Sistem yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajung adalah “ Self Assesmant System “, artinya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajung harus memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan pajaknya yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

b. Kewajiban PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

1. Menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
2. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
3. Membuat Pembukuan / pencatatan.
4. Jika diperiksa wajib:

- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatau, dokumen yang menjadi dasar penghasilan yang diperoleh.
- Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- Memberikan keterangan yang diperlukan

5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh Fiskus, maka wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban tersebut ditiadakan.

c. Pengertian Pajak, Penghasilan, Jasa Konstruksi

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku (dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan kontra prestasi yang secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, Perpajakan 2000).

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dalam bentuk dan nama apapun yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau menambah kekayaan wajib pajak (UU PPh pasal 4 ayat 1).

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pekerjaan konstruksi.

d. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dari jasa konstruksi.

e. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2

Subjek PPh pasal 4 ayat 2 meliputi:

- Penyelenggaran kegiatan
- Bentuk usaha tetap
- Kerja sama koperasi
- Perwakilan perusahaan luar negeri

f. Objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah:

- bunga deposito, tabungan, diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
- transaksi penjualan saham
- pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- jasa konstruksi

g. Dasar hukum obyek PPh pasal 4 ayat 2

- Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
- (peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000)
- transaksi penjualan saham
- (peraturan pemerintah No. 139 tahun 2000)
- pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- (peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994)
- jasa konstruksi-UII No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
 - peraturan pemerintah No. 73 tahun 1996
 - keputusan menteri keuangan No. 704/KMK.04/1996
 - surat edaran dirjen Pajak No.42/PJ44/1996.

h. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

Menurut peraturan pemerintah No. 73 tahun 1996 serta keputusan menteri keuangan No 704/KMK.04/1996 dan surat edaran Dirjen Pajak No 42/PJ44/1996 mengenai ketentuan pemotongan pajak atas jasa konstruksi tarifnya bersifat final. Menurut peraturan tersebut jasa konstruksi dibedakan atas tiga macam jasa dan dua macam tarif yaitu:

- jasa pelaksanaan konstruksi, tarif 2% X Penghasilan Bruto (DPP)
- jasa perencanaan konstruksi, tarif 4% X Penghasilan Bruto (DPP)
- jasa pengawasan konstruksi, tarif 4% X Penghasilan Bruto (DPP)

Prosedur pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi di PTPN X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah tata cara pemotongan Pajak Penghasilan yang diperoleh oleh Orang Pribadi atau Badan Usaha dan bersifat final. Di bawah ini merupakan prosedur pemotongan, pembayaran, dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember:

- Apabila pemberi hasil adalah Subjek Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, Kerjasama Koperasi, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri, maka penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh pemberi hasil.
- Apabila pemberi hasil Orang pribadi atau bukan Subjek Pajak penghasilan selain yang tersebut diatas, maka Pajak Penghasilan terutang wajib dibayar sendiri oleh pemberi jasa.
- Memotong Pajak Penghasilan pada saat pembayaran berupa imbalan.
- Memberikan bukti pemotongan PPh atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi (Final) kepada Orang atau Badan pemberi jasa pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan.
- Menyetorkan Pajak Penghasilan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Melaporkan Pajak Penghasilan yang dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemberi hasil terdaftar sebagai wajib pajak, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan dilampiri lembar ke-2 (untuk KPP melalui KPKN) dan lembar ke-3 untuk wajib pajak dilaporkan ke KPP).

Dibawah ini merupakan gambaran Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung gayasan Jember.

a. Skema Pemotongan dan Pembayaran



Keterangan Gambar:

1. PTPN X Ajung melakukan kontrak pembangunan gudang dengan CV. Sriwijaya Indah (rekanan)
2. Kontrak pembanguna gudang tersebut terutang PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PTPN X Ajung dari pihak rekanan yaitu

CV. Sriwijaya Indah (rekanan). Untuk itu CV. Sriwijaya Indah (rekanan) harus diberibukti potong oleh PTPN X Ajung

3. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut bersifat final dan harus disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya disertai dengan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 final.

b. **Administrasi PPh pasal 4 ayat 2**

Pengertian Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan mencapai suatu tujuan tertentu.

Administrasi Perpajakan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam perpajakan. Dibawah ini merupakan administrasi perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi:

- Lembar pertama~ untuk wajib pajak yang bersangkutan
- Lembar kedua~ untuk KPP melalui KPKN
- Lembar ketiga~ untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
- Lembar keempat~ untuk bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- Lembar kelima~ untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain.

3.1.4 **Tempat Pengambilan, Tempat Penyampaian, Cara Penyampaian, Batas Waktu Penyampaian, dan Batas Waktu Penyetoran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2**

- a. **Tempat Pengambilan / Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2**
 - KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
 - Kantor Penyuluhan Pajak.
 - Tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, contoh: Kantor Pos dan Giro
- b. **Cara Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2**
 - Disampaikan langsung ke KPP setempat atas SPT Masa tersebut wajib pajak akan diberi bukti potong.
 - Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman sepanjang SPT tersebut telah dianggap lengkap dianggap sebagai bukti penerimaan.

c. Batas waktu Penyampaian / Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2

- Penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP lembar ke- 4.

3.1.5 Kewajiban Pemberi Jasa

Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor sendiri oleh Pemberi jasa, maka wajib:

- Membayar Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Final pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Melaporkan Pajak Penghasilan yang telah disetor kepada KPP paling akhir tanggal 20 bulan berikutnya.

3.1.6 Transaksi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Contoh kasus 1:

Pada bulan September 2003 CV. Sriwijaya Indah membangun gudang untuk PTPN X Ajung dengan nilai transaksi sebesar Rp. 119.684.250,-

Ditanyakan:

- a. Berapa PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang ?
- b. Kapan paling lambat dilaporkan dan disetorkan ?

Jawab : a. PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang adalah

- $2\% \times \text{Penghasilan Bruto (DPP)}$
- $2\% \times \text{Rp. 119.684.250,-} = \text{Rp. 2.393.685,-}$

- b. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Contoh kasus 2 :

Pada bulan September 2003 CV. Sriwijaya Indah membangun gudang III untuk PTPN X Ajung dengan nilai transaksi sebesar Rp. 85.488.750,-

Ditanyakan:

- a. Berapa PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang ?
- b. Kapan paling lambat dilaporkan dan disetorkan ?

Jawab : a. PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang adalah

- $2\% \times \text{Penghasilan bruto (DPP)}$

- $2\% \times \text{Rp. } 85.488.750,- = \text{Rp. } 1.709.775$

b. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Keterangan Prosedur, Administrasi Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2

Contoh kasus diatas adalah :

1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember melakukan kontrak pembangunan gudang II (contoh 1) dan gudang III (contoh 2). Nilai kontrak gudang II adalah Rp. 119.684.250,- dan gudang III sebesar Rp. 85.488.750,-. Jadi jumlah total nilai transaksi gudang II dan gudang III sebesar Rp. 205. 173.000,-.
2. Untuk transaksi pembangunan gudang II dan gudang III terutang PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi .Pemotongan bersifat final (jumlah transaksi kurang dari Rp. 1 milyar.
3. PT. Perkebunan Nusantara X selaku pemakai jasa harus menghitung, memotong dan menyetorkan sendiri PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang.
4. Setelah melakukan penghitungan kedua transaksi diatas tersebut langsung dimasukkan ke -2 bukti potong untuk CV. Sriwijaya Indah (jumlah pajak yang terutang). Kemudian memasukkan kedalam Surat Setoran Pajak.
5. Setelah itu memasukkan kedalam SPT Masa bulan September.
6. Untuk penyetoran pajak yang terutang PTPN X harus melampirkan SSP lembar ke-4 (Bank Mandiri Cabang Wijaya Kusuma). Sedangkan untuk CV. Sriwijaya Indah di beri SSP lembar ke-5.
7. Untuk pelaporan PTPN X menggunakan SPT Masa Bulan September ke Kantor Pelayanan Pajak Jember dan akan diberi Bukti Penerimaan Surat.

Tabel 1. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi di PTPN X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dari tahun 2001- 2003.

Tahun	Bulan	DPP	Tarif	PPh Pasal 4 ayat 2
2001	Nopember	Rp. 42.577.800	2 %	Rp. 851.556
2002	September	Rp. 3.750.000	2 %	Rp. 75.000
	Agustus	Rp. 185.278.545	2 %	Rp. 3.705.571
	Juni	Rp. 256.831.909	2 %	Rp. 5.136.638
2003	Oktober	Rp. 17.097.750	2 %	Rp. 341.955
	September	Rp. 205.173.000	2 %	Rp. 4.103.460
	Juli	Rp. 29.791.610	2 %	Rp. 595.832
	Juni	Rp. 119.684.250	2 %	Rp. 2.393.685
	Mei	Rp. 1.200.000	2 %	Rp. 24.000
	Total		Rp. 861.384.864	

Sumber: PTPN X (Persero) Ajung

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi di PTPN X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dari tahun 2001- 2003 cenderung mengalami kenaikan rata-rata 33,3 %. Hal ini disebabkan oleh:

1. Pembangunan gudang yang terbakar atau roboh diterpa angin.
2. Pembangunan gudang baru / regenerasi.
3. Pembangunan instalasi penangkal petir untuk gudang.

Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat mengetahui bahwa Prosedur Pemotongan dan Pembayaran Objek Pajak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajung telah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan 2000. Sedangkan untuk Penghitungan Pajak dilakukan oleh bagian Pengadaan, hal ini telah diputuskan oleh Kantor Direksi PTPN X Surabaya. Karena bagian Pengadaan tersebut yang melakukan pembelian barang (PPN), kontrak pekerjaan konstruksi (PPh Pasal 4 ayat 2), sehingga penulis menilai bahwa hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Perusahaan - Perusahaan lain. Bagian yang menghitung Pajak seharusnya bagian Akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jawa Pos, *Ekonomi dan Bisnis* 10 Januari 2004
- Kompas, *Ekonomi dan Investasi* 5 Januari 2003
- Mardiasmo, 2002. *Revisi Perpajakan*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta
- PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). *Pedoman Praktis Pelaksanaan Perpajakan*. Penerbit PT. Perkebunan Nusantara X Kantor Direksi Surabaya.
- Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. *PPH Pasal 4 ayat 1 dan 2*.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000. *Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan*.
- Tim Universitas Jember 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*.



SURAT - TUGAS

No. : 832 / J.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	Nim
1.	Mochdmad Ridwan	00 - 1079
2.	Awang Krida Laksana	00 - 1127
3.	Rahmansyah Tri H.	00 - 1129

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2003 s/d 15 Nopember 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 11 Oktober 2003



Drs. H. Moch. Toerki
NIR: 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
 Jember 68171
 Desa Ajong Kec. Ajong
 Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
 Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor : 017/SUKET/XI/KOL/2003

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan No. IC-RUPA2/03.099 tanggal 2 Oktober 2003 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AWANG KRIDA LAKSANA
 NIM : 20 - 1127
 Mahasiswa : UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jurusan : D3 PERPAJAKAN

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan mulai tanggal 15 Oktober 2003 s/d 15 Nopember 2003 dengan program Ilmu Administrasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ajong, 15 Nopember 2003

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN
 Administratur



Ir. SUGIANTO
 NIK.1062038706015

Lembar ke-1 : untuk penerima hasil
 Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 : untuk pemberi hasil

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
 JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
 (FINAL)**

Telah dilakukan pemotongan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan terhadap :

Nama Wajib Pajak : CV. SRIWIJAYA INDAH
 NPWP : 01.612.943.9.626.000
 Alamat : Jalan Lingsar I/26
 J e m b o r

JUMLAH IMBALAN BRUTO	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 119.684.250,-	2 % (4% *)	Rp. 2.393.685,-

Jember.....05 September.....2023

Pemotong Pajak,

Nama : PTP NUSANTARA X (PEMBER)
~~KEDUNAJONG GAYASARI~~
 NPWP : 01.061.130.9.626.004
 Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
 J e m b o r

Tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Kepala Kantor

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

- Lembar ke-1 : untuk penerima hasil
- Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke-3 : untuk pemberi hasil

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
 JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
 (P I N A L)**

Telah dilakukan pemotongan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan terhadap :

Nama Wajib Pajak : CV. SRIWIJAYA INDAJI
 NPWP : 01.612.943.9.626.000
 Alamat : Jalan Langgop I/26
J e m b o r


JUMLAH IMBALAN BRUTO	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>85.488.750,-</u>	<u>2 % (aktual)</u>	Rp. <u>1.709.775,-</u>

Jember 26 September 2003

Pemotong Pajak,

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEMBUN AJONG GAYASAN
 NPWP : 01.061.130.9.626.004
 Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
J e m b o r

Tanda tangan



Ir. SUGIANTO

Aktibudatar

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
 MASA : ... SEPTEMBER TAHUN ... 2003 (1)


No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp)
			Tanggal	Nomer		
1	2	3	4	5	6	7
A. Pihak lain yang dipotong						
1.	022.943.9.626.000	CV. Sriwijaya Indah	05-09-03		119.684.250,-	2.393.685,-
2.	022.943.9.626.000	CV. Sriwijaya Indah	26-09-03		85.488.750,-	1.709.775,-
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst.						
Jumlah						4.103.460,-
B. Pihak dipotong pihak lain						
1.						
2.						
dst.						

Jember, 26 September 2003

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (P)

NPWP : 022.943.9.626.000

Nama : SUPRIATNA X (PERSERO) KSB, ALONG GARASAM

Tanda tangan, nama dan cap


M. SUGIANTO



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pajak
atau pihak lain

J E M B E R

NPWP : 01 . 612 . 943 . 9 - 625 . 000

Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. SRIWIJAYA UDANI

ALAMAT : Jalan Lingsar 1/26
Jember

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0118	400	DPh. Final. Ps. 4. ayat. (2), Perbaikan Gulung. Ronaldi. Tahap. II. dan. III.

Masa Pajak												Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2003	
Ditisi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												Ditisi tahun terutang pajak	

Nomor Ketetapan : / / / /

Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKHT

Jumlah Pembayaran : **Terbilang : EMPAT JUTA SERATUS TIGA RIBU EMPATRATUS ENAMRIBU RUPIAH**

Ditisi dengan rupiah penuh

Rp. 4.203.460,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 30 SEP 2003
Cap dan tanda tangan
PT. BANK MANDIRI (Persero)
Cabang Jember
E. Widiati
Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
Jember
Cap dan tanda tangan
I. GUNTAMTO
Nama Jelas :

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di **Jember**

SURAT PEMBERITAHUAN (SP) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak:

NPWP : 01 | 0611 | 130 | 9 | 626 | 004 (2)
Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung, Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dijungkit/terutang untuk masa September
tahun 2003 (1) dan telah disetor tanggal 30-09-2003 adalah sebagai berikut :

URAIAN	MAP/KIS	Nilai Objek Pajak (Rp.)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dijungkit/diseter sendir (Rp.)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro:				
a. Wajib Pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/401	-		
- Yang ditempatkan di LN				
b. Wajib Pajak Luar Negeri				
2. Transaksi Penjualan Saham:				
a. Saham Pendiri	0118/406	-		
b. Bukan Saham Pendiri				
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406	-		
4. Penyerahan Hadiah Omban	0118/405	-		
5. Persewaan Tanah dan Atap Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403	-		
6. Persewaan Tanah dan Atap Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan):				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/403	-		
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Pemenerima Jasa Sebagai Pemotong pajak)	0118/409	205.173.000	2%	4.103.460
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/409	-		
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
JUMLAH				4.103.460

Terbilang Empat juta seratus tiga ribu empatratus enam puluh Rupiah

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak 1 lembar,
- () Surat Kuasa Khusus,
- () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2),
- () Bukti Pemotongan /Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak 2 lembar,
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham dan Atau Obligasi per hari,
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Pasal atas Penghasilan dari Penjualan Saham dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek

D. Pernyataan :

Debitur ini saya menyatakan bahwa perbesaran di atas adalah benar, lengkap dan tidak berbayar.

Jember, 06 October 20 03



Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa
Tanpa tangkap, nama dan cap

H. SUGIANTO (1)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : 483 2115

JEMBER

Faksimile : 483 2115

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

S-1251/MPJ.12/KP.1006/MSP21/2003

Nama :
Alamat :
Perusahaan Pajak :
PPH Basal 3 ayud (2) : Rp. 3.103.450

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak :

Tanggal Bend. SPT : 07-10-2003

JEMBER, 07-10-2003
Penerima,



PERJANJIAN PEMBORONGAN DAN PEMBUATAN
BANGUNAN GUDANG RENALDI
KEBUN AJONG - GAYASAN

Nomor : CC-KONTR.KJ/03.014

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 30 Mei 2003, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. SUGIANTO : Dalam hal ini bertindak selaku Administra - tur Kebun Ajong - Gayasan, untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang berkedudukan di Jalan Moh. Thamrin 143, Ajong - Jember, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ENNY SUTARTIK : Dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan karenanya untuk dan atas nama CV. SRIWIJAYA INDAH yang berkedudukan di Jalan Langsep 1/26 Jember selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Berdasarkan

- a. Penawaran harga dari Pihak Kedua tanggal 7 April 2003.
- b. Surat Pemberitahuan dari Pihak Kesatu Nomor:CC-PENG. PLL / 03 .011 Tanggal 12 April 2003
- c. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pihak Kesatu Nomor : CC- SPK/ 03. 013 Tanggal 16 April 2003.

Maka dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian pemborongan pembuatan bangunan Gudang Renaldi di Kebun Ajong Gayasan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MACAM PEKERJAAN

Pihak Kesatu memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas dari Pihak Kesatu, dengan kesanggupan melaksanakan dengan memuaskan pembuatan bangunan Gudang Renaldi yang terletak di Ajong - Jember.

Pembuatan yang dimaksud adalah :

- ❖ Pembuatan Gudang renaldi ukuran lebar 10,15 m, panjang 28,60 M sebanyak 3 (tiga) Unit.

Pasal 2

HARGA PEMBORONGAN

- Harga pemborongan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak ialah sebesar Rp 376.150.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- Terhadap jumlah harga tersebut, dalam hal bagaimanapun juga kedua belah pihak tidak dapat mengajukan perubahan kecuali atas persetujuan bersama diadakan pengurangan atau penambahan pekerjaan sesuai Pasal 5 (lima).
- Untuk pekerjaan ini tidak akan diadakan penambahan biaya akibat kenaikan harga.
- Apabila bahan dengan mutu/ukuran yang disyaratkan dalam bestek tidak terdapat dipasaran, maka dengan persetujuan tertulis dari Direksi/Pengawas, Pihak Kedua dapat menggunakan bahan dengan mutu/ukuran yang lain sepanjang mutu dan kekuatan yang dihasilkan minimal sama dengan yang syaratkan dalam bestek ini. Resiko biaya dari perubahan ini merupakan tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 3

TAHAP – TAHAP PEMBAYARAN

Tentang pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan pemborongan tersebut Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat sebagai berikut :

- Tahap I : Pembayaran sebesar 35 % dari harga borongan termasuk PPN 10 % dan PPH 2 %) atau sebesar :
 $35 \% \times \text{Rp } 376.150.500,- = \text{Rp } 131.652.675,-$ apabila prestasi pekerjaan mencapai 40 % (empat puluh prosen).
- Tahap II. : Pembayaran sebesar 35 % dari harga borongan termasuk PPN 10 % dan PPH 2 %) atau sebesar :
 $35 \% \times \text{Rp } 376.150.500,- = \text{Rp } 131.652.675,-$ apabila pekerjaan mencapai 75 % (tuju puluh lima prosen).
- Tahap III. : Pembayaran sebesar 25 % dari harga borongan termasuk PPN 10 % dan PPH 2 %) atau sebesar :
 $25 \% \times \text{Rp } 376.150.500,- = \text{Rp } 94.037.625,-$ apabila pekerjaan mencapai 100 % (seratus prosen) dilakukan penyerahan kesatu.

termasuk PPN 10 % dan PPh 2 %) atau sebesar:
 $5\% \times \text{Rp } 376.150.500,- = \text{Rp } 18.807.525,-$ apabila masa pemeliharaan telah berakhir dan dilakukan penyerahan kedua.

Pasal 4

SYARAT - SYARAT

Pekerjaan harus dilaksanakan menurut petunjuk-petunjuk pihak Kesatu atau kuasanya yang ditugasi untuk itu, dan menurut gambar yang telah dibuat dan disetujui bersama.

A. SYARAT-SYARAT ADMINISTRATIF.

1. Peraturan Umum.

- a. Sebagai peraturan Umum berlaku A.V (Algemeen Verwaarden voor deuitveering Bij Aanneming van Openbare Werken in Indonesia).
- b. Peraturan – peraturan Pemerintah Daerah setempat.
- c. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia .
- d. Peraturan Beton Indonesia .
- e. Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan .
- f. Standardisasi-standardisasi lain, yang sehubungan dengan pekerjaan diatas.

2. Gambar dan Perijinan Bangunan.

- a. Dalam hal terdapat perbedaan ukuran antara gambar dan syarat-syarat teknis, maka Pihak Kedua harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kesatu sebelum melaksanakannya.
- b. Didalam pelaksanaan pekerjaan, apabila diperlukan Pihak Kedua wajib membuat gambar-gambar detail untuk melengkapi gambar-gambar yang sudah ada dan senantiasa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu sebelum dilaksanakan.
- c. Pihak Kedua harus mengetahui keterangan-keterangan ijin-ijin yang dipergunakan bagi pelaksanaan pekerjaan. Apabila diperlukan oleh Pemda setempat, pengajuan ijin pembangunan diurus dan atas biaya Pihak Kedua, atas nama PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember, sampai keluarnya surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Rencana Kerja.

Untuk keperluan pelaksanaan dan pengawasan, maka sebelum pekerjaan dimulai, Pihak Kedua harus mengajukan Rencana Kerja dan jadwal waktu yang terinci dan jelas, dengan network planning atau chart.

4. Pengawas Lapangan.

- a. Semua petunjuk-petunjuk, perintah-perintah dan persetujuan-persetujuan yang diberikan oleh Pengawas/Direksi lapangan kepada Pihak Kedua adalah atas nama Pihak Kesatu.
- b. Untuk keperluan dilapangan, Pihak Kedua wajib menyelenggarakan peralatan/sarana yang dibutuhkan untuk pengawasan pekerjaan tersebut.
- c. Pengawasan dilapangan dilakukan baik terhadap kuantitas maupun kualitas pekerjaan-pekerjaan.
- d. Perintah-perintah / perubahan-perubahan dilapangan yang menyimpang dari syarat-syarat dalam perjanjian ini, akan diberikan secara tertulis oleh Pihak Kesatu.

5. Pimpinan Pelaksanaan Lapangan.

- a. Pimpinan pelaksanaan Lapangan terdiri dari Kepala Pelaksana Lapangan (site manager) dan wakil pelaksana lapangan keduanya harus seorang ahli teknik yang berpengalaman dalam bidang pekerjaannya, serta harus dibantu oleh staf yang memadai bagi pekerjaan yang dilaksanakan.
- b. Persyaratan keahlian dan pengalaman harus dapat dibuktikan dengan curriculum vitae yang bersangkutan.

6. Laporan Pekerjaan.

- a. Pihak Kedua diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Perubahan - perubahan yang mungkin terjadi mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kesatu.
- b. Setiap dua minggu (14 hari kalender) Pihak Kedua harus menyampaikan laporan kepada Pihak Kesatu tentang kemajuan pekerjaan dalam waktu yang bersangkutan.

7. Keamanan ditempat pekerjaan.

- a. Sejak dimulainya pekerjaan sampai penyerahan terakhir, Pihak Kedua harus benar-benar menjaga/mematuhi peraturan-peraturan keamanan yang berlaku setempat, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, pencurian dan lain-lainnya.

- b. Dalam melaksanakan pekerjaan dan pengangkutan bahan-bahan keperluan pekerjaan, Pihak Kedua harus teliti dan hati-hati sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu dan menimbulkan kerusakan terhadap jalan-jalan yang ada dan prasarana umum lainnya, seperti jaringan air minum, listrik, telepon dan lain sebagainya
- c. Pihak Kedua harus membuat laporan kepada Pihak Kesatu, apabila terjadi kerusakan-kerusakan disebabkan kelalaiannya dan mengganti ongkos perbaikannya kepada Instansi yang bersangkutan.

8. Keselamatan Kerja dilapangan.

- a. Pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang berlaku dan dikeluarkan oleh Depaertemen Tenaga Kerja.
- b. Apabila terjadi kecelakaan, Pihak Kedua harus bertanggung jawab dan segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan sikorban dengan segala biaya ditanggung oleh Pihak Kedua.
- c. Jika ada kejadian tersebut diatas, Pihak Kedua harus secepat mungkin melaporkan kepada Pihak Kesatu dan keluarga sikorban.
- d. Obat - obat P 3 K harus tersedia ditempat pekerjaan dan setiap kali dipergunakan segera dilengkapi kembali.

9. Bahan-bahan Bangunan dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan.

- a. Sepanjang tidak ada ketentuan lain didalam persyaratan teknis maka bahan-bahan yang dipergunakan dan syarat-syarat penggunaannya harus mengikuti syarat-syarat A 1. Peraturan Umum.
- b. Bilamana diperlukan Pihak Kedua harus dapat memberikan contoh-contoh (samples) bahan-bahan bangunan yang akan dipakai pada pekerjaan yang akan dilaksanakan, untuk mendapatkan persetujuan Pihak Kesatu sebelum bahan-bahan tersebut didatangkan.
- c. Semua contoh-contoh yang telah disetujui Pihak Kesatu, akan disimpan untuk dijadikan standart dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Bahan-bahan yang ditolak oleh Pihak Kesatu, karena tidak sesuai dengan contoh yang telah disetujui, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan, selambat lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam dan menggantinya dengan bahan-bahan yang sesuai dengan contoh yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu.
- e. Apabila bahan-bahan yang telah ditolak oleh Pihak Kesatu ternyata masih digunakan, maka Pihak Kesatu berhak memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk membongkarnya, atau oleh Pihak Kesatu dikeluarkan dari lapangan pekerjaan dan segala kerugian akibatnya menjadi beban Pihak Kedua.

1. Pekerjaan Persiapan

- a. Bahwa Pihak Kedua telah memeriksa lokasi dan telah sepenuhnya memahami sendiri dalam hal keadaan tempat, sifat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, resiko yang harus dihadapi dalam pekerjaan dan terhadap semua hal yang mungkin diperlukan untuk dapat membuat rencana yang layak tentang ketentuan yang harus dijalankan dalam pekerjaan.
- b. Peralatan – peralatan seperti beton molen, stamper dan lain-lain, penempatan dan penyimpanannya harus tertib dan aman, sehingga tidak mengganggu daerah sekitar lokasi pekerjaan
- c. Setelah semua pekerjaan yang bersangkutan dengan peralatan tersebut selesai, selekasnya harus diangkat dari lokasi pekerjaan, sesuai petunjuk Pengawas/Direksi lapangan

2. Pekerjaan Bouwplank dan Pengukuran.

- a. Penentuan patok – patok bouwplank harus dilakukan dengan peralatan Theodolite / Waterpass yang sebelumnya harus diperiksa dan disetujui pemakaiannya oleh Pihak Kesatu.
- b. Patok-patok bouwplank dipasang diluar rencana bangunan dengan jarak minimal 2,00 meter dari As dinding bangunan paling luar.
- c. Patok-patok dan papan bouwplank dibuat dari kayu Meranti dengan ukuran 4 X 6 Cm dan 2 X 20 Cm, dan diketam pada bagian atasnya. Sebelum pekerjaan dimulai patok-patok bouwplank harus diperiksa dan disetujui oleh Pihak Kesatu.

3. Pekerjaan Tanah.

- a. Galian tanah pondasi, kecuali yang sudah ditentukan dalam gambar, harus mencapai tanah padas.
- b. Tanah galian harus dibuang diluar bouwplank.
- c. Urugan tanah / sirtu harus dibuat berlapis-lapis, setiap lapis setebal 10 Cm disiram air dan ditumbuk sampai benar-benar padat.
- d. Urukan pasir dibawah lantai setebal 10 Cm dibuat berlapis – lapis, setiap lapis setebal 10 Cm disiram air dan ditumbuk sampai benar-benar padat.

4. Pekerjaan Pasangan.

- a. Pondasi memakai batu kali/gumuk dengan campuran 1 Pe : 7 pasir.

Digital Repository Universitas Jember

- b. Diletakkan batu bata pada berdimensi 20 Cm dan maksimal berdiameter 40 Cm dan tidak berporouse.
- c. Pasangan batu merah kedap air, campuran 1 Pe : 2 pasir dipasang pada :
 1. 0,30 M diatas lantai.
 2. Pada tempat kedudukan kosen-kosen jendela.
- d. Pasangan batu merah diluar ketentuan tersebut diatas memakai campuran 1 Pe : 7 Pasir.
- e. Beton bertulang tiang/kolom, sloof, memakai campuran :
1 Pe : 2 pasir : 3 kerikil.
- f. Plesteran tembok memakai campuran 1 Pe : 7 pasir dengan tebal 1,50 Cm tanpa aci sedang di ruang mesinh di aci.
- g. Lantai bangunan ddiplester dengan ketebalan 2 Cm memakai campuran 1 Pe : 7 Pasir.

5. Pekerjaan Kayu.

- a. Semua pekerjaan kayu harus mengikuti Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1970 (PKKI 70 Nl.8).
- b. Pekerjaan kayu untuk kosen menggunakan kayu Kamper, daun pintu kayu meranti dilapisi Teakwood
- c. Untuk bouwplank dan cetakan/bekisting beton memakai kayu Meranti.

6. Pekerjaan Besi.

- a. Besi besi beton yang dipakai adalah baja tulangan sesuai PBI-1971 dengan diameter seperti tertera dalam gambar.
- b. Jendela penutup angin-angin memakai kerangka besi strip 30.30.3

7. Pekerjaan Atap.

- a. Kerangka atap dari besi CNP 125 x 2,3 mm.
- b. Treestang memakai besi beton 12 mm
- c. Penutup dan bubung atap memakai Galvalume G.750 tebal 0,40 mm
- d. Lisplang memakai galvalume 0,40 mm.

8. Pekerjaan Sumbing dan sebagainya.

- a. Kunci-kunci pintu memakai merk UNION (Setara) besar, 2 kali putar.
- b. Engsel pintu, memakai engsel model kupu kuning untuk pintu dipasang sebanyak 2 (dua) buah.

9. Pekerjaan Laburan Dan Pengecatan.

- a. Kosen dan daun pintu dicat warna abu-abu memakai cat Emco No.73.

C. PERSYARATAN – PERSYARATAN BAHAN.

1. Penggunaan Bahan Dalam Negeri.

Selama tidak mengurangi mutu pekerjaan yang disyaratkan dan selama tidak terjadi penyimpangan dari persyaratan-persyaratan lain dalam bestek ini, maka Pihak Kedua harus sedapat mungkin menggunakan bahan-bahan dari dalam negeri.

2. Penggunaan Bahan –bahan Lokal.

Penggunaan bahan-bahan lokal yaitu kapur, batu merah, batu gumpuk/kali, semen merah, pasir, krikil dan sebagainya harus berkualitas baik dan sebelum dipergunakan Pihak Kedua harus mengirimkan contoh serta pendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengawas/Pihak Kesatu.

3. Bahan Agregate Beton.

- a. Pasir beton harus tajam, keras bersih dari kotoran-kotoran bahan kimia, bahan-bahan organik, susunan butirnya memenuhi syarat-syarat dalam PBI 1971, jumlah butiran lumpur lembut harus kurang dari 5% keseluruhan.
- b. Ukuran maximum dari batu pecah (split) adalah 3 Cm dengan bentuk lebih kurang seperti kubus dan mempunyai "Bidang pecah" minimum 3 muka. Split harus bersih, bebas dari kotoran-kotoran bahan kimia, bahan organik serta kotoran-kotoran lain yang dapat mengurangi mutu beton dan memenuhi persyaratan PBI 1971.

4. Semen Blau.

- a. Jenis semen PC yang dipakai harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam N.I.8 – 1969.

- b. Semen yang dituangkan ditempat pekerjaan harus baik dan baru, serta didalam kantong-kantong semen yang masih utuh tanpa sobekan-sobekan. Penyimpanan semen dalam gudang harus dilakukan diatas lantai diberi landasan minimal 20 cm diatas tanah, bebas dari air/lembab. Semen yang berceceran karena kantongnya pecah/sobek, harus segera disapu dan diangkat keluar proyek (semen sweeping diangkat keluar proyek).
- c. Semen yang dipakai harus selalu diperiksa oleh pengawas/Pihak Kesatu sebelumnya. Semen yang mulai mengeras harus segera dikeluarkan dari lapangan.

5. Air Kerja.

- a. Untuk adukan, air yang dipergunakan harus bebas dari asam, garam, bahan alkali dan bahan organik yang dapat mengurangi mutu spesi, beton.
- b. Penggunaan air kerja harus mendapatkan persetujuan dari pengawas/Pihak Kesatu
- c. Apabila akan dipergunakan air kerja bukan air minum, bila mutunya meragukan maka Pengawas /Pihak Kesatu dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk mengadakan penyelidikan air tersebut secara laboratories atas biaya tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 5

PEKERJAAN LEBIH ATAU KURANG

- a. Pada dasarnya harga borongan merupakan Lumpsum (fixed price) sebesar harga penawaran, artinya tidak dimungkinkan adanya claim akan harga dan volume sepanjang lingkup pekerjaan tidak bertambah dari yang diuraikan pada pasal 1 dan 4.
- b. Bilamana terjadi pekerjaan tambah/kurang diluar lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan maka hal tersebut hanya dapat dibenarkan bila ada perintah tertulis dari Pihak Kesatu dan untuk itu harus dibuatkan Berita Acara.
- c. Segera setelah adanya pekerjaan tambah/kurang Pihak Kedua harus mengajukan anggaran biaya tambah/kurang sesuai dengan harga satuan upah dan bahan yang dipakai sebagai dasar harga borongan sesuai pasal 2 (dua).

Pasal 6.

JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

Jaminan pelaksanaan berupa jaminan dari Bank Pemerintah sebesar 5 % dari nilai Kontrak, harus diserahkan kepada pemberi tugas (Pihak Kesatu) pada waktu penandatanganan Kontrak.

SUB KONTRAKTOR

- a. Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan seluruh / sebagian pekerjaan kepada Pihak Ketiga ataupun Sub Kontraktor, kecuali sudah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu.
- b. Bila ketentuan a diatas dilanggar maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan sanksi-sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemborongan.
- c. Sub Kontraktor sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 8.

PENYERAHAN PEKERJAAN YANG SELESAI.

- a. Pekerjaan harus selesai sempurna dan diserahkan terimakan secara tertulis kepada Pihak Kesatu, selambat-lambatnya 62 (enam puluh dua) hari kalender terhitung sejak SPK diterbitkan, atau selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2003.
- b. Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal penyerahan pertama.
- c. Berita acara penyerahan pertama hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai sempurna, setelah diadakan penelitian dan persetujuan oleh Pihak Kesatu.
- d. Didalam masa pemeliharaan sesuai tersebut pada b, Pihak Kedua wajib memperbaiki kerusakan dan cacat yang timbul dan bertanggung jawab atas pemeliharanya, dengan memikul biaya-biayanya.

Pasal 9.

DENDA / SANKSI

- a. Bilamana Pihak Kedua tidak dapat mengadakan penyerahan sebagai mana tersebut dalam pasal 6 (enam) ayat a, termasuk hal-hal yang telah diputuskan secara musyawarah, maka :
 - f. Pihak Kedua harus membayar denda kepada Pihak Kesatu sebesar 0,1 % (seperseribu) dari jumlah harga pemborongan, untuk tiap hari kelambatan dan setinggi-tingginya sampai 5 % dari jumlah harga pemborongan.

2. Pihak Kesatu berhak menunjuk diri sendiri atau orang lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut tanpa ada tuntutan dari Pihak Kedua.
- b. Untuk setiap kali Pihak Kedua mengabarkan petunjuk dan keputusan tertulis dari Pihak Kesatu tentang pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah diatur dalam pasal 1(satu) dan pasal 4 (empat), maka Pihak Kedua dapat dikenakan denda 5% dari jumlah pemborongan pekerjaan yang dimaksud setiap kali terjadi kelalaian, dan setelah diadakan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan Pihak Kedua tetap harus memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan tersebut.

Pasal 10.


R E S I K O

- a. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan Pihak Kedua, dan dapat dianggap sebagai force majeure, maka penyerah tersebut pada pasal 7 (tujuh), atas permintaan tertulis dari Pihak Kedua dapat dipertimbangkan oleh Pihak Kesatu untuk diundur.
- b. Yang dimaksud dengan force majeure disini berarti kejadian-kejadian, bencana alam atau musibah yang terjadi dalam waktu pelaksanaan pekerjaan seperti huru hara, perang blokade epidemi, tanah longsor, gempa bumi, badai, halilintar, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter dan lain-lain kejadian diluar kekuasaan Pihak Kedua, yang mempengaruhi kelancaraan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kejadian tersebut pada butir b diatas, paling lambat 24 jam setelah kejadian tersebut pada pihak kesatu dan mengadakan tindakan-tindakan yang diperlukan sebatas kemampuan Pihak Kedua. Pihak kedua dapat mengajukan permohonan tertulis Kepada Pihak kesatu selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah kejadian musibah, untuk mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pihak Kesatu akan mempertimbangkan dan menanggapi permohonan tersebut secara tertulis dalam waktu minimal 7 (tujuh) hari dan bila dalam waktu 14 (empat belas) hari hal tersebut belum ditanggapi berarti permohonan disetujui.

Pasal 11.

PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara pihak kesatu dan Pihak Kedua untuk penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah, dan apabila tidak diselesaikan secara musyawarah, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua setuju menyerahkan persoalannya pada arbitrase atau Pengadilan Negeri- Jember.

Pasal 12.PENUTUP

- a. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Surat Perjanjian ini, yaitu biaya-biaya gambar, administrasi dan biaya materai, menjadi beban Pihak Kedua.
- b. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibuat dalam rangkap 4 (empat) dua dibubuhi materai secukupnya untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, sedang 2 (dua) tindasan untuk Pihak Kesatu.

PIHAK KEDUA
C.V. SRIWIJAYA INDAH

PIHAK KESATU
PTP, NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN



ENNY SUTARTIK
Direktur

Ir. SUGIANTO
Administratur